

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Berdasarkan hasil data permohonan dispensasi kawin di Indonesia masih tergolong tinggi, tercatat 65 ribu kasus pada tahun 2021 dan 55 ribu pengajuan di tahun 2022. Pengajuan ini paling banyak disebabkan karena sudah hamil terlebih dahulu dan faktor dorongan orang tua yang menginginkan anaknya untuk segera menikah atas dasar karena anaknya sudah memiliki teman dekat atau pacar.

Adapun data dari Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung Angka dispensasi nikah di Tulungagung meningkat sepanjang 2021 sebanyak 426 kasus permohonan. Meski begitu, angka tersebut ternyata bukan yang tertinggi. Pada tahun 2022 mengalami penurunan jumlah perkara daripada tahun 2021 sebanyak 372 perkara. Dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2023 tergolong rendah dibandingkan dengan wilayah lainnya, ada sebanyak 262 kasus berjalan dan pada tahun 2024 terdapat 273 perkara dispensasi kawin.²

Perkawinan anak ini terjadi disebabkan karena beberapa faktor antara lain yaitu faktor hamil diluar nikah. Faktor ekonomi, faktor kurangnya pemahaman agama, faktor Pendidikan, sosial dan budaya. Dari faktor yang timbul masyarakat tidak memperhatikan usia nikah dan tidak memikirkan apa dampak yang terjadi setelah anak menikah usia dini, baik dari segi Kesehatan maupun psikologis anak.

Melihat dampak negative pernikahan usia dini yang begitu besar bagi Kesehatan ibu dan anak maupun bagi kehidupan rumah tangga serta keinginan menciptakan

² Perkara diputus, <https://www.pa-tulungagung.go.id/en/laporan/laporan-perkara/perkara-diputus>, diakses pada tanggal 30 Juli 2025

sumber daya manusia yang berkualitas. Pencegahan perkawinan anak membutuhkan peran berbagai pihak mulai dari negara, pemerintah, Masyarakat, keluarga maupun orang tua.

Salah satu bentuk Upaya dari pemerintah Kabupaten Tulungagung terhadap persoalan masalah perkawinan anak bersama dengan dinas KBPPPA (keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak) melakukan pencegahan sebagai bentuk meminimalisir terjadinya perkawinan anak di kabupaten Tulungagung.³ Dinas KBPPPA kabupaten Tulungagung memiliki fungsi penting dalam persoalan anak memiliki peran strategis dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak, dengan menjalankan fungsi edukasi, advokasi, perlindungan, serta pemberdayaan. Melalui penyuluhan kepada masyarakat, pendampingan korban, hingga kerja sama lintas sektor, Dinas KBPPPA berkomitmen menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak tanpa harus terputus oleh pernikahan dini.

Upaya – Upaya dari dinas KBPPPA (keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak) merupakan bentuk pencegahan perkawinan anak di kabupaten Tulungagung ini, salah satu program internal dinas KBPPPA yaitu melalui unit PUSPAGA (pusat pembelajaran keluarga). Puspaga itu sendiri merupakan unit layanan yang disediakan oleh Dinas KBPPPA yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga. Melalui Puspaga menyediakan layanan konsultasi, konseling dan Pendidikan bagi keluarga serta menjadi wadah bagi orang tua dan anak untuk belajar Bersama khususnya dalam hal pengasuhan anak.

³KBPPPA Perkawinan anak menjadi pelajaran orangtua”<https://www.jawapos.com/humaniora/0188972/kpppa-perkawinan-anak-di-tulungagung-jadi-pelajaran-bagi-orang-tua> , diakses pada tanggal 04 maret 2025 pukul 20.50.

Dari contoh Upaya diatas merupakan bentuk keseriusan dari Dinas KBPPPA dalam membantu pemerintah kabupaten Tulungagung mengenai masalah perkawinan anak di kabupaten Tulungagung.

Dalam pelaksanaan program diperlukan pengaturan yang terintegrasi dan terkoordinasi supaya dalam pelaksanaan program dapat berjalan sesuai rencana yang telah dibuat, tetapi dalam pelaksanaan berjalanya program mungkin ada factor yang mendukung program tersebut dan ada juga factor penghambat jalanya program dari KBPPPA tersebut. Jadi dalam penerapan atau mengimplementasikanya perlu pengaturan yang terkoordinasi.

Berdasarkan Gambaran permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh tentang permasalahan tersebut yang diangkat dalam sebuah skripsi ini yang berjudul. **“Implementasi Program Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam Studi Kasus Di Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung”**

B. Pernyataan Peneliatian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penyusun merumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program Dinas Keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Tulungagung dalam Upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak?
2. Bagaimana implementasi program Dinas Keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Tulungagung dalam Upaya

pencegahan dan penanganan perkawinan anak perspektif Hukum Keluarga Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi program Dinas Keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Tulungagung dalam Upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak.
2. Untuk mengetahui perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap program Dinas Keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Tulungagung dalam Upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk berbagai pihak, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat menambah ilmu baru dan wawasan bagi peneliti lain serta dapat dijadikan sebagai referensi baru.
 - b. Diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat sekitar akan pentingnya program yang dilakukan oleh Dinas Keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Tulungagung.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Dinas Keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam merancang dan mengembangkan program pencegah perkawinan anak yang lebih efektif dan dapat mengembangkan dan menambah program terkait perkawinan anak.

- b. Bagi Orangtua dapat menambah wawasan, ilmu, terkait pola asuh terhadap anak dan tentang program yang dijalankan Dinas keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Tulungagung dalam mencegah perkawinan anak.
- c. Bagi pasangan remaja, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya perencanaan rumah tangga sejak dini. Melalui pemahaman ini, pasangan remaja dapat mengetahui dan mempertimbangkan berbagai aspek penting dalam kehidupan berumah tangga, seperti kesiapan emosional, tanggung jawab finansial, komunikasi yang sehat, pembagian peran, serta pemenuhan kebutuhan anak dan keluarga secara menyeluruh.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi awal dalam mengkaji isu perkawinan anak. Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih mendalam, baik dari segi aspek sosial, budaya, hukum, maupun psikologis, sehingga dapat memperkaya literatur dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait faktor-faktor yang melatarbelakangi serta dampak dari praktik perkawinan anak.

E. Penegasan Istilah

Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori yaitu penegasan secara konseptual dan operasional.

1. Secara Konseptual

a. Implementasi

Secara umum Implementasi dalam kamus besar Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.⁴

Jadi Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

b. Program

Kata program menurut kamus bahasa indonesia mempunyai arti rancangan mengenai asas serta usaha dalam sebuah posisi tertentu. Program adalah kumpulan ungkapan yang berisi kesimpulan dari beberapa peluang atau tujuan yang saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama.⁵ Program adalah daftar rincian tentang setiap fungsi dan usaha yang akan dilakukan, program sering disamakan dengan perencanaan, persiapan, desain atau rancangan. Adapun Program pada skripsi ini yaitu sebuah kumpulan tugas dan kegiatan yang akan dilaksanakan melalui program yang disediakan oleh KBPPA (Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) di Kabupaten Tulungagung.

c. KBPPA (Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana kegiatan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Masyarakat dan Keluarga Berencana serta Bidang Pemberdayaan Perempuan dan

⁴“ Pengertian Implementasi menurut kbpi”, <https://kbpi.web.id/implementasi>, diakses pada tanggal 26 Juli 2025.

⁵ Muhaimin, Dkk, Manajemen Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2009), hal.,349

Perlindungan Anak. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengelolaan Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Masyarakat dan Keluarga Berencana serta Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan tugas pembantuan.⁶

d. Pencegahan dan Penanganan

Pencegahan adalah berasal dari kata cegah, dapat juga diartikan sebagai tangkal, proses atau cara perbuatan mencegah atau penolakan. Sehingga pencegahan dapat diartikan sebagai proses atau cara mencegah atau menolak agar sesuatu itu tidak terjadi.⁷

Sedangkan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penanganan memiliki beberapa arti yakni sebagai proses, cara, perbuatan menangani dan penggarapan.⁸ Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya penanganan merupakan suatu serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang diambil untuk suatu perkara atau masalah.

⁶<https://sampangkab.go.id/dinas-keluarga-berencana-pemberdayaan-perempuan-danperlindungan-anak/>, Diakses tanggal 28 Oktober 2024, Pukul 18.40 WIB

⁷ “Arti kata cegah - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 28 oktober 2024, <https://kbbi.web.id/cegah>.

⁸ Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/penanganan> diakses pada tanggal 28 Oktober 2024

e. Perkawinan anak

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan usia Anak merupakan perkawinan yang terjadi oleh pihak-pihak yang usianya belum mencapai yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 tahun".⁹

f. Perspektif Hukum Keluarga Islam

Menurut kamus besar bahasa Indonesia perspektif memiliki persamaan kata yaitu sudut pandang atau pandangan. Perspektif adalah cara menggambarkan suatu benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan menggunakan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi).¹⁰ Hukum Keluarga Islam, hukum adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa yang berlaku bagi seluruh masyarakat di mana masyarakat harus menaatinya. Sedangkan keluarga dalam arti Bahasa adalah seisi rumah yang terdiri dari bapak, ibu, anak, yang merupakan kesatuan kekerabatan yang mendasar dalam masyarakat. Jadi pengertian hukum keluarga adalah peraturan yang dibuat penguasa mengenai hal yang berhubungan dengan ihwal keluarga.

⁹ Undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perkawinan pasal 7 ayat (1)

¹⁰ KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan), dalam <https://kbbi.web.id/perspektif.html>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2024 pukul 20.34.

2. Secara Operasional

Penelitian tentang Implementasi Program Pencegahan Dan Penanganan Perkawinan Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam adalah penjelasan mengenai bagaimana program yang diupayakan Dinas Keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Tulungagung serta bagaimana pandangan hukum keluarga islam mengenai program penanganan dan pencegahan perkawinan anak.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan bantuan yang dapat digunakan pembaca untuk mempermudah mengetahui urutan-urutan sistematis dari karya ilmiah tersebut, yang merupakan suatu urutan dalam membahas bab demi bab dan sub babnya. Untuk mencapai tujuan penulisan laporan penelitian. Untuk memberikan gambaran yang utuh dan terpadu atas hasil penelitian ini, maka sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam enam bab, adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Bagian Awal: Halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak.
2. Bab Pertama: Pendahuluan. Berisi pendahuluan mengenai keseluruhan skripsi. Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah tentang penelitian ini dan mengapa penelitian ini penting dilakukan. Kemudian pada bab satu ini dijelaskan mengenai rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini. selanjutnya pada bab ini dijelaskan mengenai tujuan dan manfaat penelitian dimana tujuan penelitian ini, sedangkan manfaat

penelitian menjelaskan apa manfaat yang akan didapat dari penelitian ini baik untuk peneliti maupun untuk pembaca. Kemudian yaitu penegasan istilah, sistematika pembahasan dimana pada sistematika pembahasan dijelaskan mengenai uraian singkat dari setiap bab yang ada di skripsi.

3. Bab Kedua Kajian Pustaka. Berisi tentang kajian fokus pertama, kajian fokus kedua dan seterusnya, hasil penelitian terdahulu, kerangka berpikir (paradigma), yang merupakan pembahasan kajian pustaka yang memuat teori perihal perkawinan anak, Hukum keluarga islam hingga penelitian terdahulu.
4. Bab Ketiga Metode Penelitian. Pada bab ini dijelaskan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, metode penelitian, sumber data penelitian, teknik pengambilan data, analisis data, penjelasan mengenai asumsi-asumsi yang digunakan untuk analisis data serta tahap-tahap penelitian.
5. Bab Keempat Temuan Penelitian. Bagian ini berisi tentang hasil penelitian, paparan data dan pembahasan menguraikan tentang pembahasan yang sesuai dengan fokus penelitian dan sesuai dengan rumusan masalah, memuat tentang gambaran umum mengenai Program dalam Upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak menggunakan perspektif hukum keluarga islam.
6. Bab Kelima Pembahasan. pembahasan yang sesuai dengan fokus peneliti.
7. Bab Keenam Penutup. Bagian bab penutup berisi tentang kesimpulan hasil penelitian tentang Implementasi Program KBPPPA dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Perkawina Anak studi kasus di KBPPPA Kabupaten Tulungagung Selain itu, berisi saran yang diberikan oleh peneliti yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan.